



PUTUSAN

Nomor 96/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROBBI HABBLI MINASSOLIHIN Bin SYAFRIWAL;**
Tempat Lahir : Malintang;
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 8 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pembangunan 4 Dalam / 138 RT 017
RW 001 Kel. Petojo Kec. Gambir Jakarta
Pusat / Kamar Kost No. 203 Jl. Krekot Jaya
Molek Blok G No. 14 RT 02/07 Kel. Pasar
Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara sejak :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 ;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019 ;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat banding Terdakwa diwakili oleh Penasehat Hukumnya bernama Muchtar Nusi, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum "ANDRE NUSI & PARTNERS", beralamat dan berkantor di Jalan Bukit Duri Selatan No. 05 Kec. Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Pebruari 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Pebruari 2020 Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa ROBBY HABBLI MINASSOLIHIN Bin SYAFRIWAL, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 bertempat di Jl. Krekot Jaya Molek Blok G No.14 Rt. 02/07, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa ROBBY HABBLI MINASSOLIHIN Bin SYAFRIWAL menghubungi PALO (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis Ganja, saat itu terdakwa memesan ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), beberapa saat kemudian PALO (DPO) mengantarkan pesanan ganja milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ganja dengan berat brutto 3,394 gram ke kostan terdakwa di Jl. Krekot Jaya Molek Blok G No.14 Rt.02/07 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB saksi Aldrian Amanda bersama dengan saksi Satrio Ugro Seno selaku anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi wilayah di daerah Tamansari Jakarta Barat, saat itu

Halaman 2 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Aldrian Amanda dan tim mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki sering melakukan penyalahgunaan narkoba di sekitar Tamansari Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi Aldrian Amanda dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, setelah melakukan penyelidikan saksi Aldrian Amanda dan tim mendapat informasi kembali bahwa laki-laki yang diduga tersebut sedang berada di Kost No. 203 Jl. Krekot Jaya Molek Blok G No. 14 Rt. 02/07, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, lalu saksi Aldrian Amanda dan tim langsung melakukan pengembangan, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ROBBIE HABBLI MINASSOLIHIN Bin SYAFRIWAL yang sedang berada didalam kamar kostan, dalam penggeledahan tersebut berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 3,94 gram yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam lemari kamar kostan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor: 4273/NNF/2019, tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8039 gram (sisa labkrim berat netto 0,6741 gram) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ROBBIE HABBLI MINASSOLIHIN Bin SYAFRIWAL, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 bertempat di Jl. Krekot Jaya Molek Blok G No.14 Rt.02/07 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB saksi Aldrian Amanda bersama dengan saksi Satrio Ugro Seno selaku anggota Sat. Nrakoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi wilayah di daerah Tamansari Jakarta Barat, saat itu saksi Aldrian Amanda dan tim mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki sering melakukan penyalahgunaan narkotika di sekitar Tamansari Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi Aldrian Amanda dan tim langsung melakukan penyidikan ke lokasi yang dimaksud, setelah melakukan penyelidikan saksi Aldrian Amanda dan tim mendapat informasi kembali bahwa laki-laki yang diduga tersebut sedang berada di Kost No. 203 Jl. Krekot Jaya Molek Blok G No.14 Rt.02/07 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, lalu saksi Aldrian Amanda dan tim langsung melakukan pengembangan, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ROBBY HABBLI MINASSOLIHIN Bin SYAFRIWAL yang sedang berada didalam kamar kostan, dalam penggeledahan tersebut berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 3,94 gram yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam lemari kamar kostan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor: 4273/NNF/2019, tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8039 gram (sisa labkrim berat netto 0,6741 gram) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,

Halaman 4 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT.DKI



terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBBI HABBLI MINASSOLIHIN Bin SYAFRIWAL** dengan identitas tersebut diatas bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBBI HABBLI MINASSOLIHIN Bin SYAFRIWAL** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas pembungkus warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,8039 (nol koma delapan nom tiga sembilan) gram sisa barang bukti 0,6741 (nol koma enam tujuh empat satu) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 5 Pebruari 2020 Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **Robbi Habbli Minassolihin bin Syafrawal** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Robbi Habbli Minassolihin bin Syafrawal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas pembungkus warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,8039 gram (siswa barang bukti 0,6741 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Februari 2020 Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Pebruari 2020 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Pebruari 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Februari 2020 Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Pebruari 2020 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Pebruari 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Pebruari 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Pebruari 2020,

Halaman 6 Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 21 Pebruari 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Pebruari 2020, turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tertanggal 24 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 20 Pebruari 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Pebruari 2020, turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tertanggal 21 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan tersebut sesuai dengan surat Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W10.U2/822/HK.01/2/2020 dan Nomor W10.U2/823/HK.01/2/2020 masing-masing tertanggal 19 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Pebruari 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 10 Pebruari 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 12 Pebruari 2020 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah mengaitkan antara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman



dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa Penyidik telah mengabaikan hak-hak Terdakwa untuk dilakukan Assesment oleh Tim Assesment Terpadu (TAT) BNN terdekat;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah mengambil keputusan atau bertentangan dengan hukum, tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat terhadap penjatuhan hukuman pada amar putusan Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 5 Pebruari 2020 yang sesuai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Hukuman tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Februari 2020 Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya dan menyetujui pemidanaan yang telah dijatuhkan pada Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum di dalam memori banding nya tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam persidangan tidak ada fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk mengecualikan Terdakwa dari pemidanaan.

- Bahwa lamanya pidana penjara bagi Terdakwa yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah sepadan dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Pebruari 2020 Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Pebruari 2020 Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **6 APRIL 2020** oleh kami **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H** dan **HANIZAH IBRAHIM M, S.H.,M.H** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 96/Pid.Sus/2020/PT.DKI tanggal 26 Februari 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **SENIN** tanggal **13 APRIL 2020** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **SUMIR, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H

HANIZAH IBRAHIM M, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

SUMIR, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)